

IJTIHAD KONTEMPORER DAN PERANGKATNYA: Sebuah Pemikiran Fiqh dan Ushul Fiqh

Hendrik, Fadhil Muhammad Syauqi, Elfia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: baybarsbandaqdari@gmail.com, Fadhil_Muhammad@gmail.com,
elfiamag@uinib.ac.id

Abstract

One of the factors of Islam is growing and achieving glory because it is supported by legal instruments that have diverse resources to give birth to new laws. A law that rules and can adapt to various dimensions of space and time. This paper tries to bring up the discussion of Islamic law in the contemporary period, which deals with renewal in the context of Fiqh thinking with topics that comprise the notion of contemporary Islamic law. The objects are present Islamic law with flexibility, and breadth of Islamic law, the relevance of modern Fiqh to doctrine the classics, and the doors of *ijtihad* are reopened. The author conducted a literature study with a descriptive analysis approach to find that the door to *ijtihad* is actually not closed with the requirements to be fulfilled because the instruments possessed by Islamic Shari'ah are possible to conduct *ijtihad* in the contemporary period. Among the concrete steps in solving modern problems is the cross-sectional method, namely by studying the opinions of all jurists in all fiqh schools such as Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, Zahiri, and others along with the arguments and the rules of *Istinbat* respectively the school in discussing an issue.

Keywords: *Ijtihad*, Contemporary, Instruments

Abstrak

Salah satu faktor Islam berkembang dan mencapai kegemilangan karena didukung oleh perangkat hukum yang mempunyai sumber yang beragam untuk melahirkan hukum-hukum yang baru. Sebuah hukum yang aturan hukum yang dapat menyesuaikan dengan berbagai dimensi ruang dan waktu. Tulisan ini mencoba memunculkan bahasan tentang hukum Islam pada masa kontemporer, yang berkenaan dengan pembaharuan dalam konteks pemikiran Fiqh dengan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari pengertian hukum Islam kontemporer, objek kajian hukum Islam kontemporer, fleksibilitas dan keluasan hukum Islam, relevansi Fiqh kontemporer dengan doktrin klasik dan pintu *ijtihad* dibuka kembali. Penulis melakukan Studi Pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif mendapatkan bahwa pintu *ijtihad* sebenarnya tidak tertutup dengan persyarakatan harus dipenuhi. Karena instrumen yang dimiliki oleh syari'at Islam sangat memungkinkan untuk melakukan *ijtihad* di masa kontemporer. Diantara langkah konkret dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer adalah metode lintas mazhab, yakni dengan mempelajari pendapat semua fukaha dalam semua mazhab Fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, Dihadiri dan lain-lain beserta dalil-dalil dan kaidah-kaidah *istinbat* masing-masing mazhab dalam membahas suatu persoalan..

Kata Kunci: *Ijtihad*, Kontemporer, Instrumen

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan bagian dari unsur ajaran Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia terutama dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi. Dalam hal ini Fiqh sebagai hukum Islam cenderung berbicara tentang aspek esoterik keagamaan yang bersifat legal formal, berhubungan dengan boleh atau tidaknya sesuatu pelaksanaan amaliah atau dengan kata lain sesuatu yang dikaitkan dengan konteks halal-haram dalam agama.

Sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya adalah coraknya yang responsif, adaptif dan dinamis yang membuka peluang bagi kehidupan, perubahan dan pembaharuan sesuai dengan semangat zaman. Namun yang Ijtihad Pada Masa Kontemporer selalu menjadi persoalan dalam proses sosialisasi Fiqh (hukum Islam) dan sering menjadi ajang perdebatan, yakni dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat (lokal) maupun zaman (temporal).

Demikian juga halnya dengan munculnya gejala baru dalam pemahaman hukum Islam secara lebih rasional, metodologi modern aktual, cenderung menimbulkan khilafiah baru di kalangan umat Islam dewasa ini, sebagaimana yang sering kita ikuti lewat berbagai media masa maupun literatur keagamaan lainnya, seperti reaktualisasi ajaran Islam, aktualisasi Fiqh muamalah, pembaharuan hukum Islam dan lain-lain.

Tulisan ini mencoba menengahkan bahasan tentang hukum Islam pada masa kontemporer, yang berkenaan dengan pembaharuan dalam konteks pemikiran Fiqh dengan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari pengertian hukum Islam kontemporer, objek kajian hukum Islam kontemporer, fleksibilitas dan keluasan hukum Islam, relevansi Fiqh kontemporer dengan doktrin klasik dan pintu ijtihad dibuka kembali.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Islam pada Masa Kontemporer

Yang dimaksud dengan hukum Islam pada masa kontemporer adalah hukum Islam pada masa kini atau dewasa ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum Islam dalam konteks ini adalah Fiqh. Jadi hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran Fiqh Islam dewasa ini. Adapun penyebutan kontemporer pada Fiqh

maksudnya adalah pola pemahaman Fiqh abad XIX dan seterusnya (hingga sekarang) lawan dari klasik (Fiqh klasik) yaitu pola pemahaman Fiqh abad VII-XII . Namun dari pengamatan yang ada, sering muncul istilah hukum Islam kontemporer adalah padanan dari masail Fiqhikah, yaitu kajian Fiqh atas isu-isu kontemporer. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari berbagai buku yang secara Ijtihad pada Masa Kontemporer

Khusus diberi judul masai Fidhiyah atau problematik hukum Islam kontemporer . Dari tema-tema yang diangkat dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Banyak sekali kasus baru atau problematik kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya dipaparkan dan diulas. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, Fiqh dewasa ini mencoba merespons persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal-haram). Di samping itu, hukum Islam kontemporer juga mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat, antara lain yang paling menonjol adalah perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan paradigma baru.

2. Objek Kajian Hukum Islam Kontemporer

Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku masail Fidhiyah dan fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

a. Aspek hukum keluarga.

Yang dimaksud hukum keluarga di sini adalah seluruh yang terkait dengan Al-ahwal al-syakhshiyah antara lain meliputi: pembagian harta waris, aqad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB dan lain-lain.

b. Aspek ekonomi.

Ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan tiba dan pengelolaan modern zakat. Karena ini hukum Islam kontemporer selalu menyorot masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi dan lain-lain.

c. Aspek pidana.

Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah Ijtihad Pada Masa Kontemporer qishash, potong tangan, hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan seterusnya.

d. Aspek kewanitaan.

Gaung dari mereka yang menyuarakan gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai “wilayah laki”. Terlihat, hukum Islam kontemporer banyak menyorot masalah busana Muslimah, wanita karier, kepemimpinan wanita dan lainnya.

e. Aspek medis.

Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, sejumlah isu medis menghiiasi pembahasan masail fiqhiyah, antara lain : pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, eutanasia, infertilitas dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, kloning, bayi tabung atau inseminasi buatan, bank air susu, bank darah, bank sperma, inseminasi sperma manusia dengan hewan dan sebagainya.

f. Aspek teknologi.

Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer, antara lain menyembelih binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, penggunaan hisab dan sebagainya.

g. Aspek politik.

Beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa dan seterusnya.

h. Aspek ibadah.

Tidak kalah menarik adalah wacana yang berkembang di sekitar soal ibadah, seperti; tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji dan lain-lain.

Dari berbagai persoalan baru muncul, semakin menguatkan hipotesis tentang keterkaitan dan ketertautan fiqh dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata, dimana fiqh itu pada dasarnya bukanlah suatu ilmu teoritis (ulum nadharyah) tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif (ahkam amaliyah).

Bahkan jika kita ingin melihat benturan-benturan Islam dengan kenyataan-kenyataan sosial, maka kita harus mengkaji Fiqh, bukan ilmu kalam atau tasawuf. Sejak awal, hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan yang excellence, suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya para pengamat Barat menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.

3. Fleksibilitas dan Keluasan Hukum Islam

Ajaran Islam bersifat serba-segi, meliputi segala keperluan hidup dan kehidupan manusia, lahir batin, dunia dan akhirat. Hukum Islam mengandung sifat-sifat universal yang serba mencakup semua aturan hidup yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tempat dan waktu senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan patokan-patokan umum al-Qur'an, bukan sebaliknya. Sedangkan usaha menyesuaikan diri itulah yang menjadi daerah bergerak bagi para mujtahid hukum, sehingga penerapan hukum Islam dapat berjalan dengan sewajarnya di tempat masing-masing dengan waktu dan keadaannya.

Bukti historis menunjukkan, selama kira-kira 13 abad, syariat Islam telah menjadi pedoman utama di seluruh dunia Islam yang masyarakatnya beragam, sistem pemerintahannya bermacam-macam dan budaya peradabannya beraneka. Selama itu Undang-Undang (tasyri), pengambilan keputusan (qadla) dan penetapan hukum kontemporer (fatwa). Syari'at tidak pernah buntu untuk persoalan baru, selalu menyediakan jalan keluar bagi pemecahannya. Ruang gerak dinamika hukum Islam dapat dinilai dalam tiga hal. Pertama, adanya nash-nash yang turun secara global yang pelaksanaannya memerlukan penafsiran dan penjabaran lebih lanjut. Kedua, kita dapat memberikan hukum terhadap suatu peristiwa baru yang melihat nash hukum pada peristiwa lain yang punya 'illat sama. Dalam bahasa fuqaha, legitimasi hukum, seperti ini disebut qiyas atau pengambilan hukum secara analogis. Ketiga, adanya kaidah-

kaidah umum dan prinsip-prinsip mashlahah sesuai dengan maqashid syariah. Dengan meletakkan tiga faktor dinamika hukum Islam ini, kita dapat memahami pernyataan Imam al-Syafi'i bahwa "tidak ada sesuatu apapun yang dihadapi oleh manusia, kecuali ia akan menemukan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an".

4. Relevansi Fiqh Kontemporer Dengan Doktrin Klasik

Menurut Harun Nasution, metode berpikir ulama klasik terikat langsung dengan al-Qur'an dan hadits, sehingga banyak melahirkan ijtihad yang kualitatif, hal ini banyak dicontohkan oleh para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab. Metode berfikir itu pulalah yang ditiru oleh Imam-Imam madzhab fiqh seperti Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibn Hambal. Juga oleh para mutakallimin seperti Washil bin Atha'. Abu al-Huzail, al-Jubbai, al-Asy'ari, al-Maturidi dan al-Ghazali. Juga oleh para kaum sufi, seperti Zunnun al-Mishri, Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj dan al-Ghazali. Para filosof Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali juga memahami metode berfikir yang sama.

Sebenarnya bila umat Islam ingin maju dan punya kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman modern, pola pemikiran para sahabat dan ulama klasik sudah selangkah untuk dikembangkan lagi. Di sinilah letak relevansinya antara fiqh kontemporer dengan fiqh klasik nantinya, yakni dalam pola penalaran fiqhiyahnya, walaupun akan menghasilkan produk fiqh yang karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Namun walaupun demikian, bukan berarti harus menafikan khazanah pemikiran Islam abad klasik atau abad pertengahan, tapi yang jelas pemikiran kontemporer tidak mesti terikat secara kaku dengan hasil kajian ulama pertengahan maupun klasik, bila ternyata tidak relevan dengan persoalan yang ada, tetapi yang masih relevan tetap dapat dijadikan pegangan. Ini yang diistilahkan dengan: memelihara yang lama yang masih baik (relevan) dan mengambil pendapat yang baru yang lebih baik (lebih relevan).

Hal tersebut di atas sangat sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya mereka yang mendengarkan perkataan (opini), lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Sebenarnya ulama klasik sendiri (dalam hal ini Imam yang empat; Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan

Ahmad bin Hambal) tidak menginginkan adanya madzhab-madzhab dalam Islam, terbukti dari ungkapan-ungkapan mereka :

1. Kata Abu Hanifah

“Jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan Hadits Rasulnya, maka tinggalkan perkataanku”.

2. Kata Imam Malik

“Sebenarnya aku ini seorang manusia; mungkin salah dan mungkin benar. Maka selidikilah olehmu semua pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah dan yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, tinggalkanlah”.

3. Kata Imam Syafi’i

“Apabila telah shah hadits, itulah madzhab’.

4. Kata Imam Ahmad bin Hambal

“Jangan engkau bertaqlid kepadaku; jangan engkau bertaqlid kepada Malik dan jangan engkau bertaqlid kepada Auza’i. Tetapi ambillah olehmu dari tempat mereka mengambilnya”.

Demikianlah keempat imam itu berpesan dan mengajak umat supaya jangan menganggap pendapat mereka itu sebagai pendapat terakhir dan tertinggi yang sudah tak dapat diganggu gugat lagi. Mereka tegaskan, bahwa sumber-sumber pengambilan hukum mereka adalah al-Qur'an dan al-Hadits, karena itu dianjurkan supaya umat sesudah mereka juga mengambil hukum dari sumber al-Qur'an dan al-Hadits itu pula.

Hendaknya para pemikir Islam kontemporer dapat diwarisi sikap inilah para sahabat Nabi maupun ulama klasik terutama dalam memahami fiqh (hukum) Islam.

5. Pintu Ijtihad Dibuka Kembali

Perubahan dan perkembangan dunia yang begitu menglobal, apakah syari’at Islam dapat merespons? Apakah hukum-hukum Islam itu cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang? Jawabnya, syariat Islam adalah kekal abadi, mampu menghadapi dan merespons problematika kontemporer dan sanggup untuk mengatasinya. Ia mampu mengarahkan dan membimbing kehidupan ini di atas jalan hidayah Allah. Problem

kontemporer tersebut dapat direspons dan diatasi oleh syariat Islam, akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus ditempuhnya. Di antaranya, membuka pintu ijtihad bagi mereka yang mampu dan kembali mengikuti jejak salafus shaleh serta melepaskan diri dari fanatisme madzhab dalam hal yang berkaitan dengan tasyri' untuk masyarakat seluruhnya.

Pintu ijtihad telah Nabi saw. tidak ada ada seorangpun yang berhak untuk menutupnya. al-Qur'an maupun al-Hadits tidak mengharuskan kita untuk terikat satu madzhab fiqh tertentu. Bahkan, pernyataan-pernyataan para imam madzhab banyak yang melarang bertaqlid dalam hal-hal yang diijtihadi mereka.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad modern ini, menuntut para pemikir Islam untuk mengadakan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para pemikir tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman para ulama pada masa lalu. Kajian tentang ijtihad akan selalu aktual mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh, baik sebagai purifikasi maupun reaktualisas.

Pentingnya ijtihad juga dikatakan oleh al-Zuhaili, bahwa ijtihad adalah nafasnya hukum Islam. Oleh sebab itu kalau ijtihad ini terhenti, maka hukum Islam pun akan terhenti perkembangannya dan akan terus tertinggal oleh dinamika kemajuan masyarakat.

Dalam sejarah hukum Islam, kegiatan ijtihad pernah mengalami kemandekan karena munculnya anggapan bahwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup, sehingga pada masa ini umat Islam mengalami era taklid yang begitu panjang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar bahwa ijtihad itu telah tertutup? Pada masa ini Fiqh aktual mengalami masa surut dan puncak kemundurannya terjadi pada awal abad ke-19 di kerajaan Turki Usmani.

Akan tetapi dengan datangnya masa modern (menjelang abad ke-19), para memernis muslim lebih menyerukan ijtihad dengan urgensi yang lebih besar sejak perbenturan antara masyarakat muslim dengan kekuatan-kekuatan baru dalam semua bentuknya. Tokoh-tokoh yang paling gigih dan berjasa dalam membangkitkan kembali

gerakan ijtihad ini, antara lain: Jamal al-Din al-Afghany (1839-1897 M), M. Abduh (1849-1905 M), Rasyid Ridha (1865-1935 M), al-Thathawy (1801-1873 M) dan lain-lain. (1703-1762 M), Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M), Sayyid Amir Ali (1849-1928 M) dan lain-lain di Mesir. Sedangkan di India adalah Syah Waliyullah (1703-1762 M), Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M), Sayyid Amir Ali (1849-1928 M) dan lain-lain.

Adapun konsep ijtihad pada masa kontemporer di sini dapat dikemukakan tentang ijtihad menurut Yusuf Qardhawi yaitu ijtihad Intiqā'i dan ijtihad Inshā'i. Yang dimaksud dengan ijtihad intiqā'i ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Cara adalah dengan mengadakan studi komparatif terhadap pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih, di antaranya; hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusia. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemashlahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

Yang dimaksud dengan ijtihad Inshā'i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijtihad inshā'i adalah meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf. Dan yang demikian itu sah-sah saja, berkat karunia Allah.

Pelaku ijtihad dapat dibedakan ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang tidak mencakup seluruh mujtahid atau mayoritasnya dalam menentukan hukum suatu masalah, sah dan tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid menyetujuinya. Ijtihad fardi ini seperti diriwayatkan dalam hadits tentang ijtihad yang dilakukan oleh Muaz. Ijtihad ini merupakan jembatan atau sarana menuju tercapainya atau terbentuknya ijtihad jama'i dengan berbagai dukungan yang diberikan dalam bentuk kajian yang mendalam atau hasil penelitian yang murni. Ijtihad jama'i adalah kesepakatan para mujtahid terhadap

suatu hukum syara', yang belum terjadi pada masa Rasul saw. Kesepakatan dari ijthad jama'i dalam kitab-kitab ushul fiqh disebut dengan ijma'.

Walaupun banyak ahli hukum Islam menolak kemungkinan adanya ijma', namun ijma' sebagai suatu metode penetapan hukum, senantiasa menarik perhatian para ahli fikir. Muhammad Iqbal misalnya, telah memberikan interpretasi ijma' dalam zaman modern ini sebagai dapat dicapai dengan memindahkan ijthad perorangan yang mewakili aliran-aliran itu dalam suatu majlis perwakilan umat Islam.

Kontrol untuk mujtahid bagi mereka atau realitas mereka, serta kontrol metodologi kognitif dan yurisprudensi prioritas, kebutuhan kemudian kebutuhan dan kemudian perbaikan, ketergantungan pada integrasi pengetahuan, memanfaatkan ilmu pelengkap lainnya untuk kematangan dan validitas ijthad, tidak jatuh ke dalam sektarianisme atau individualisme, dan bekerja untuk menciptakan peluang bagi upaya kolektif.

Penulis mengulas hambatan ijthad kontemporer, dengan fokus pada penolakan intoleransi atas keberagamannya, penolakan terhadap penindasan intelektual, dan tidak menjadi korban dari banyaknya yurisprudensi. Dia memperingatkan terhadap jebakan ijthad kontemporer, seperti salah penanganan realitas atau menengahi pikiran atas nama kepentingan dengan mengorbankan Syariah, atau fasilitasi berlebihan, atau mengabaikan kekakuan.

Dia berhenti pada faktor kemajuan dengan ijthad, apakah membuat orang-orang dari studi khusus tentang ijthad di perguruan tinggi Syariah, mengaktifkan dewan hukum dan mendorong mereka untuk berkomunikasi dan berintegrasi, berurusan dengan kemungkinan kesalahan dari ketekunan dan ketekunan, dan selalu bekerja untuk belajar dari itu dan mengatasi kesalahan terhadap kebenaran yang diperlukan.

Akhirnya: Penulis menyimpulkan dengan menekankan perlunya dan keharusan ijthad kontemporer, dan perlunya memberinya hak menarik yang mengaktifkan kembali keberadaan Islam dalam kenyataan dengan cara terbaik, mencapai esensi Islam dan tujuannya dalam kehidupan manusia.

Setelah mengonfirmasi pentingnya topik dan pentingnya upaya penelitian penulis, penulis menunggu konversi ketekunan kontemporer menjadi kenyataan, dan

transisi untuk menurunkannya menjadi kenyataan dan menjawab - mungkin - pertanyaan-pertanyaan di masa itu.

Penulis ingin menjawab pertanyaan yang masih perlu dijawab sebagai Muslim dan peneliti, tentang tingkat yurisprudensi dan ulama yang menjadi sasaran otoritas politik dalam sejarah penulis, karena setelah kekhalifahan Rasyid hingga sekarang, dan bahwa para ulama terbagi antara ahli hukum Sultan, atau pemberontak terhadapnya, atau pemberontak - tentang dia. Dan apa ini tercermin pada yurisprudensi secara historis, sehingga yurisprudensi ibadah dengan mengorbankan yurisprudensi realitas atau politik, dan sejauh mana dimensi esensi Islam dari tujuan Makassed telah ditarik dari politik, untuk menjauh dari urusan kehidupan, memasuki kekakuan, dan menyebabkan keterbelakangan umat Islam, serta penundaan dan kekalahan selama berabad-abad.

Penulis percaya bahwa banyaknya doktrin agama dalam Islam Sunni, non-sektarianisme, dan kecenderungan politik dengan yurisprudensi yang kadang-kadang bertentangan dan bertentangan di tanah, dan perbedaan sektarian dalam Islam itu sendiri, dan antara Muslim, antara Sunni, Syiah, Alevis, Druze, Ismailis, Ibadis, Zaydis, dan yang lainnya . Ditambahkan. Ketidaksepakatan dalam keberpihakan politik, meskipun mengklaim semua itu adalah rujukan doktrinal untuk Islam, dan ketidaksepakatan di antara mereka kadang-kadang dogmatis dogmatis, jadi bagaimana kita bisa membawa mereka lebih dekat dan mencapai pengakuan bersama, kemudian bergerak terus sampai kita berjuang bersama sebagai Muslim untuk masa depan yang lebih baik, yang sulit, dan pada kenyataannya situasinya lebih dekat dengan Konflik berdarah yang disponsori oleh negara-negara penerima, mengklaim sebagai Sunni atau Syiah, melindungi kepentingan saraf tirani, dan menembakkan perang dengan orang-orang dengan keragaman sektarian atau sektarian, dan dunia Arab dan Islam kita dan apa yang terjadi di Suriah dalam salah satu aspeknya menegaskan hal ini. Oleh karena itu, kita sangat perlu meninggalkan komitmen pada latar belakang keyakinan semua orang sambil menghormati semua keyakinan, dan berdiri di tingkat kesetaraan manusia dalam hak dan kewajiban dan di hadapan hukum, dan menurut teori kepentingan sosial umum semua anggota masyarakat, yang secara ilmiah mungkin, dan dapat dicapai secara realistis, dan ditindaklanjuti di semua tingkatan. Dan bahwa margin keagamaan tetap berada dalam moralitas dan emosi emosional manusia, dan apa yang berhubungan dengan status pribadi secara religius, dan kembalinya ranah publik politik untuk seluruh

masyarakat, atas dasar kewarganegaraan yang sama dan hak-hak yang dijamin oleh negara dan hukum nasional yang demokratis. Saya tahu bahwa topik ini terlalu besar untuk ditangani dengan segera, tetapi buku bacaan dan denominasi membutuhkan apa yang penulis katakan, dan hadis itu relevan.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan bahwa semakin banyaknya permasalahan yang timbul di abad modern ini merupakan tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Dan tantangan ini membuat banyak pemikir muslim yang peduli akan masa depan hukum Islam mengadakan langkah inovatif terhadap karya-karya ulama terdahulu, terutama yang berhubungan dengan masalah hukum. Langkah inovatif inilah yang disebut sebagai ijtihad. Karena dengan adanya ijtihad ini akan menunjukkan bahwa hukum Islam itu luas dan luwes.

Di antara langkah konkret dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer adalah metode lintas madzhab (perbandingan madzhab), yakni dengan mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua madzhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Dhahiri dan lain-lain beserta dalil-dalil dan kaidah-kaidah istinbath masing-masing madzhab dalam membahas suatu persoalan. Kemudian dibanding antara satu pendapat dengan pendapat lain, untuk kemudian dipilih satu pendapat yang lebih benar, karena didukung oleh dalil terkuat atau dengan menyetengahkan pendapat baru yang dapat digali dari al-Qur'an dan Sunnah melalui metode kajian ushuli, qaidah istinbath, maqashid syariah dan ilmu-ilmu bantu lainnya secara obyektif dan terlepas dari pengaruh pendapat dan pembelaan terhadap madzhab tertentu, serta terjauh dari segala unsur subyektifitas pribadi, golongan dan lain-lain. Selanjutnya pendapat itu dibandingkan dengan hukum positif dengan tidak perlu memaksakan pendapat dari pendirian pembahasnya sendiri.

Daftar Pustaka

AbdelHay, Muhammad Fawzy. *Usul al Fiqh Rise, Developments, Methodologies & Literature*. Cairo: Dar al-Salam, 2016.

Abdul Latif Hidayah, Abdullatif Hidayah. *Nawazil Fiqhiyah Fi Al-Amal al-Qadha'i al-Maghribi*. Rabath: Maktabah Rabath, 2017.

Abou El Fadl, Khaled. "Qur'anic Ethics and Islamic Law." *Journal of Islamic Ethics* 1, no. 1–2 (July 27, 2017): 7–28. doi:10.1163/24685542-12340002.

Ahmad Kholik, Ahmad Kholik. *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad*. Bandung: Shahifah, 2009.

Azhar, Muhammad. *Fiqh kontemporer dalam pandangan neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Lesiska bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996.

Bilāl, ‘Abd al-Mun‘im Khalīfah Aḥmad. *Al-Furūq al-Fiqhīyah Bayna al-Masā’il al-Far‘īyah Fī al-Raj‘ah Wa-al-Īlā’ Wa-al-Zihār Wa-al-‘idad Wa-al-Raḍā’ Wa-al-Nafaqāt Wa-al-Ḥadānah: Dirāsah Muqāranah*. Al-Ṭab‘ah 1. ‘Imādat Al-Baḥth al-‘Ilmī, raqm al-iṣḍār 108. al-Madīnah: al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Sa‘ūdīyah, Wizārat al-Ta‘līm al-‘Ālī, al-Jāmi‘ah al-Islāmīyah bi- al-al-Madīnah al-Munawwarah, ‘Imādat al-Baḥth al-‘Ilmī, 2009.

Ḥallāf, ‘Abd-al-Wahhāb. *‘Ilm uṣūl al-fiqh*. al-Qāhira: Dār al-ḥadīth, 2003.

Huḍarī, Muḥammad al-. *Uṣūl al-fiqh*. Ṣaidā: al-Maktaba al-‘Aṣrīyah, 2003.

Marīnī, al-Jīlālī. *Al-Qawā‘id al-Uṣūlīyah Wa-Taṭbīqātuhā al-Fiqhīyah ‘inda Ibn Qudāmah Fī Kitābihi al-Mughnī*. Al-Ṭab‘ah 1. Rasā’il Jāmi‘īyah. al-Dammām: Dār Ibn al-Qayyim, 2002.

Meirison. "THE IMPACT OF FOREIGN CAPITULATION ON ISLAMIC SHARIA IN THE OTTOMAN EMPIRE." *Justicia Islamica*, 1, Vol.17, no. No.1, June 2020 (2020): 109–26. doi:10.21154/justicia. v17i1.1554.

Meirison, Meirison. "Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum." *Nizham Journal of Islamic Studies; Vol 2 No 1 (2014): Mazhab Hukum Islam Di Indonesia*, September 25, 2017. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/868>.

———. "Legal Drafting in the Ottoman Period." *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 17, no. 1 (June 30, 2019): 39. doi:10.30984/jis.v17i1.806.

———. "Mashlahah Dan Penerapannya Dalam Siyasaḥ as Syar’iyah." *Ijtihad* 32, no. 1 (April 5, 2019). doi:10.15548/ijt.v32i1.32.

———. "Riba and Justification in Practice in Scholars' Views." *TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018): 348. doi:10.23971/tf.v2i1.922.

meirison, meirison. "The Political-Religious Relations between Kurds and the Ottoman Empire." *Progam Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Vol. 9 No. 1 (2019): June, no. 1 (2019): 131–51. doi:<https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.1.131-151>.

Meirison Meirison, Sarmida Hanum, Wisyly Wahab, and Rahma Ghania Alhafiza. "نمط الدعوة في إندونيسيا وتحدياته." *AL-‘ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 0, no. 0 (October 3, 2019). doi:10.33102/abqari.vol19.5.

meirison Sali. "Tinjauan Islam Terhadap Kejahatan Ekonomi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 01 (August 14, 2019). doi:10.15642/aj.2019.4.01.131-152.

Nasution, Harun. *Teologi Islam: aliran-aliran sejarah analisa [dan] perbandingan*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pr.), 1986.

Qaradāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād al-Mu‘āṣir Bayna al-Inḍibāṭ Wa-al-Infirāṭ*. Cairo: Dār al-Tawzī‘ wa-al-Nashr al-Islāmīyah, 1994.

Qaradawi, Yusuf al-, Monzer Kahf, Abdal-Haqq Bewley, and Mohmed Isa Waly. *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study*. London: Dar Al-Taqwa Ltd, 1999.

Qaradawi, Yusuf, Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Siddiqui, and Syed Shukry. *The Lawful and the Prohibited in Islam*, 2013.

Rohman, Holilur. “Maqasid Al-Syari’ah Mazhab Syafi’i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer.” *JURNAL HUKUM ISLAM*, December 27, 2018, 188. doi:10.28918/jhi.v16i2.1737.

Sali, Meirison Alizar, Desmadi Saharuddin, and Rosdialena Rosdialena. “Takhrij Fikih Dan Permasalahan Kontemporer.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 9, 2020): 51. doi:10.29240/jhi.v5i1.1235.

Samarqandi, Muḥammad Ibn-‘Abd-al-Ḥamīd al-, and Rihi Murad. *Al -Mizan Fi Uṣūl al-Fiqh*. Tab`a 1. Manshurat Muhammad `Ali Baydun. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2004.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford [Oxfordshire] ; New York: Clarendon Press, 1982.

Simoh, Simoh. *Sejarah Perkembangan Tasawuf Dan Pemurniannya*. Jogjakarta: Pustaka Ankara, 2001.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Waqar Ahmed Husaini, S. "Islamic Jurisprudence: Revealed Law (Sharī‘a), and Derived or Substantive Law (Fiqh)." In *Islamic Environmental Systems Engineering*, by S. Waqar Ahmed Husaini, 16–33. London: Macmillan Education UK, 1980. doi:10.1007/978-1-349-16441-7_2.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar perbandingan mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Zuḥailī, Wahba az-. *al-Waḡīz fī ‘l-fiqh al-islāmī*. Dimašq: Dār al-Fikr, 2005.

الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية, 2010

سوید، ناجی. الرسالة. سیدا: بیروت: المكتبة العصرية, 2010 and شافعي، محمد بن إدريس